

## LEMBAR PERSETUJUAN

### MATERIAL DAUR ULANG ANORGANIK PADA ELEMEN INTERIOR GALERI SENI DAUR ULANG ANORGANIK DI SURABAYA

#### SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Teknik



Disusun Oleh :

**WIDYA RIFANTRI**  
**NIM. 0810653018**

Telah diperiksa dan disetujui oleh :

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

**Ir. RINAWATI P. HANDAJANI, MT.**  
**NIP. 19660814 199103 2 002**

**Ir. RUSDI TJAHLONO, MSA.**  
**NIP. 19581124 198701 1 003**



## LEMBAR PENGESAHAN

### MATERIAL DAUR ULANG ANORGANIK PADA ELEMEN INTERIOR GALERI SENI DAUR ULANG ANORGANIK DI SURABAYA

#### SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Teknik

Disusun Oleh :

**WIDYA RIFANTRI**  
**NIM. 0810653018**

Skripsi ini telah diuji dan dinyatakan lulus pada tanggal 18 Juli 2012

Dosen Penguji I

Dosen Penguji II

**Dr. Agung Murti Nugroho, ST.,MT**  
**NIP. 19740915 200012 1 001**

**Ir. RR. Haru A. Razziati, MT**  
**NIP. 19511220 198303 2 002**

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Arsitektur

**Dr. Agung Murti Nugroho, ST.,MT**  
**NIP. 19740915 200012 1 001**



## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya, yang tersebut dibawah ini:

Nama : WIDYA RIFANTRI

NIM : 0810653018

Judul Skripsi-Program : **MATERIAL DAUR ULANG ANORGANIK PADA ELEMEN INTERIOR GALERI SENI DAUR ULANG ANORGANIK DI SURABAYA**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya, bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam hasil karya Skripsi saya, baik berupa naskah maupun gambar tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya Skripsi yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, serta tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata terdapat unsur-unsur penjiplakan yang dapat dibuktikan di dalam skripsi ini, maka saya bersedia menerima pembatalan atas Skripsi dan gelar Sarjana Teknik yang diperoleh serta menjalani proses peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU, No. 20 Tahun 2003 Pasal 25 Ayat 2 Pasal 70).

Malang, 31 Juli 2012

Yang membuat pernyataan,

WIDYA RIFANTRI

NIM. 0810653018

Tembusan:

1. Kepala Laboratorium Dokumentasi dan Tugas Akhir Jurusan Arsitektur FTUB
2. Dosen Pembimbing Skripsi yang bersangkutan
3. Dosen penasehat akademik yang bersangkutan